



**PENGARUH DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK TERHADAP CARA PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM ADAT DI KELURAHAN PADURAKSA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

Nabila Nurul Aliya*, Sri Sudaryatmi, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nabilanurulsyalia@gmail.com

Abstrak

Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan masyarakat Indonesia dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pengangkatan anak dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, tidak terang artinya proses pengangkatan anak hanya diketahui oleh dua keluarga yang bersangkutan, tidak tunai artinya dalam proses pengangkatan anak tersebut tidak ada mahar atau uang ganti sebagai simbol anak angkat pindah ke keluarga baru. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terhadap cara pengangkatan anak yang masih dilakukan secara adat oleh masyarakat Paduraksa setelah peraturan tersebut diundangkan, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pengangkatan anak masih dilakukan secara adat di Paduraksa. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder (data yang diperoleh dari sumber hukum tertulis) untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari narasumber) yang ada di lapangan. Dari penelitian di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, didapatkan hasil bahwa masih ada masyarakat di Paduraksa yang melakukan pengangkatan anak dengan sistem kekeluargaan dan tidak melalui jalur pengadilan, hal tersebut dikarenakan pengaruh Hukum Adat yang masih kuat pada kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak masih belum berlaku secara efektif terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat kelurahan Paduraksa dan diperlukan adanya sosialisasi secara menyeluruh oleh pemerintah dan instansi terkait kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, sehingga masyarakat sadar hukum dan mengetahui keuntungan bagi semua pihak apabila pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. .

Kata kunci : pengangkatan anak secara adat

Abstract

Since the ancient times, adoption of children among Indonesians has different procedures and motives, according to the customary law or the other legal systems prevailed in each areas. In Paduraksa Village, Pemalang Regency, adoption of children is applied with no light and no cash mechanism. No light mechanism is the adoption process which involves only between the two families, while no cash mechanism means there is no money or stuff needed as a replacement of the child from the native to the new family in the process of adoption. This study aims to determine the influence of Government Regulation No. 54 of 2007 about Adoption of Children Procedure toward the customary adoption procedure in Paduraksa after the enactment of the regulation, and to determine what factors that cause adoption of children still occurs customary in Paduraksa. The method approach used in this study is juridical empirical research, a process that is used to solve the research problem by collecting secondary data (obtained from legal document) that later is

used to arrange the research of primary data (obtained directly from interviewees) in the field. Based on the results of the research seen in Paduraksa Village, Pemalang Regency, there are still some locals doing adoption just by kinship procedure without concerning any legal system. This is caused by the influence of strong customary law towards local habit in Paduraksa. It can be concluded that Government Regulation No. 54 of 2007 about Adoption of Children Procedure has not occurred effectively in Paduraksa Village. Therefore, the availability of comprehensive socialization about the importance of adoption of children procedure through court order is required from the government and particular instance, in order to make a legal awareness and also the understanding about benefits in adoption of children procedure through court order in society.

Key words: customary adoption

I. PENDAHULUAN

Manusia sudah ditakdirkan hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak. Akan tetapi tidak semua keluarga mempunyai tiga unsur tersebut, ada juga keluarga yang tidak memiliki anak. sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.¹

Bagi beberapa masyarakat di Indonesia yang masih menjalankan hukum adat, anak memegang faktor penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai penerus garis keturunan marga yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak nenek moyang.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, anak merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (clan) guna pewarisan, dalam masyarakat Indonesia ketidakpunyaan anak bukan sekedar persoalan bagi pasangan suami istri, melainkan menjadi persoalan bagi seluruh kerabatnya, karena sifat komunal membawa hubungan dan

ikatan yang erat antara perseorangan dengan keluarganya.²

Namun sayangnya tidak semua pasangan diberikan karunia dapat meneruskan keturunannya dengan memiliki anak kandung, sehingga harus dilakukan pengangkatan anak.

Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan masyarakat dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.³

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu⁴ :

1. Secara Umum :
 - a. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
 - b. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 440

³ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm.31

⁴ Amir Mertosetono, "Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya", (Semarang: Dahara, 1987), hlm 22

¹ Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm.7

- c. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
 - d. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.
2. Secara Khusus
- Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu :
- a. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siang Dayak yang disebut Ngunkup anak.
 - b. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
 - c. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara tambik anak dan tegak tegi.

Di daerah-daerah yang hubungann kekeluargaannya mengikuti garis kebapakan (Patrilineal) antara lain Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak hanya

pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerusan keturunan.⁵

Di daerah-daerah yang mengikuti garis keibuan (Matrilineal) terutama di Minangkabau pada perinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengangkatan anak. Menurut hukum adat waris yang berlaku di daerah Minangkabau maka mata pencaharian seorang suami tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, melainkan oleh saudara-saudaranya sekandung. Akibatnya di Minangkabau tidak mendesak untuk mengangkat anak, sebab yang mewaris adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan sehingga tidak terjadi pengangkatan anak.⁶

Di daerah Jawa dan Sulawesi yang mengikuti garis keturunan Ibu-Bapak (Parental) pengangkatan anak (laki-laki atau perempuan) pada umumnya ditujukan pada keponakannya sendiri.⁷

Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang membuat pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat sangat menarik. Pengangkatan anak di Indonesia yang dilakukan melalui lembaga hukum adat belum seragam baik dalam motivasinya maupun tata cara pengangkatannya. Terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat adat tanpa melalui pengadilan. Oleh karena itu pengangkatan anak merupakan permasalahan bagi masyarakat

⁵ M. Budiarto, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), hlm 15

⁶ M. Budiarto, *Op.Cit.*, hlm 15

⁷ M. Budiarto, *Op.Cit.*, hlm 16

Indonesia dan Pemerintah karena adanya prosedur maupun ketentuan yang berbeda.

II. METODE PENELITIAN

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, penulisan hukum ini ditulis dengan memperhatikan persyaratan metode penelitian, baik perihal konsistensi proses penelitian maupun langkah analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.⁹

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹⁰ Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan “PENGARUH DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN

PENGANGKATAN ANAK TERHADAP CARA PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KELURAHAN PADURAKSA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG”, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan segi Empiris penelitian dilaksanakan dengan jalan melakukan penelitian langsung atau terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif.¹¹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang sedang diselidiki, sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang aktual yang pada saat ini tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data.¹²

C. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan kegiatan penelitian lapangan (Field Research) maka akan diperoleh data. Data adalah hasil penelitian berupa fakta-fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 1

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 54

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 20

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 91

¹² Hadarwi Nawawi dan H.M. Martini Hadarwi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1992), hlm. 47

dipakai untuk suatu keperluan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penggunaan metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sesuai dengan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan atau untuk mengumpulkan data yang obyektif.

Untuk mendapatkan data primer, dapat dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada Pemuka Adat di Kelurahan Paduraksa, orang tua yang melakukan pengangkatan anak secara adat di Kelurahan Paduraksa dan anak yang diangkat oleh orang tua tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari obyek penelitian.

D. Metode Penyajian Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka data yang telah dikumpulkan baik melalui data primer maupun data sekunder akan digabungkan untuk diolah lebih lanjut. Dalam proses ini akan diadakan editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang kurang lengkap.

E. Metode Analisis Data

Penulis dalam mengolah data yang ada menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil survei lapangan maupun studi kepustakaan dikumpulkan, diidentifikasi, dan disusun secara sistematis. Data-data tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas.

Data yang terkumpul dianalisa untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan secara induktif.

Dari laporan yang sudah sistematis tersebut kemudian ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Secara topografi Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 1090 17' 30" – 1090 40' 30" BT dan 80 52' 30" – 70 20' 11" LS.¹³

Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 2-3 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km². Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.¹⁴

Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan

Ulujami. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang.¹⁵

Kelurahan Paduraksa termasuk dalam Kecamatan Pemalang, hampir sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sehingga iklim di daerah ini adalah panas. Keadaan tanah di wilayah ini subur dan dapat ditanami segala tanaman baik tanaman muda maupun tanaman keras.

B. Jenis Pengangkatan Anak di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Berdasarkan penelitian di lapangan, pada masyarakat Paduraksa dikenal 2 (dua) jenis pengangkatan anak, yaitu:¹⁶

1. Anak yang diangkat sejak dilahirkan karena ibunya tidak mampu merawat anak tersebut baik disebabkan keterbatasan fisik maupun keterbatasan ekonomi;
2. Anak yang diangkat tidak sejak lahir atau diangkat setelah dewasa karena orang tuanya meninggal.

Kedua pengangkatan anak diatas dilakukan berdasarkan hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan kemanusiaan kedua keluarga, dengan tujuan silaturahmi antara dua keluarga akan tetap berjalan walaupun anak yang diangkat sudah mendapat keluarga baru.

Cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Paduraksa masih banyak yang dilakukan sesuai kebiasaan lama, yaitu dilakukan dengan cara

¹³ <http://www.pemalangkab.go.id> diakses pada 8 Agustus 2016

¹⁴ <http://www.pemalangkab.go.id> diakses pada 8 Agustus 2016

¹⁵ <http://www.pemalangkab.go.id> diakses pada 8 Agustus 2016

¹⁶ Saroni dan Mudjiasih, *Wawancara*, Orang Tua Angkat, (Pemalang: 29 Desember 2016)

kekeluargaan. Pemindahan hak asuh hanya dilakukan antara anggota keluarga yang bersangkutan dan tanpa disertai penyerahan uang sebagai pengganti anak yang akan diangkat. Anak angkat dianggap sebagai anak sendiri saat sudah menempati rumah keluarga baru.¹⁷

Sebagian besar alasan mereka melakukan pengangkatan anak karena alasan pancingan, yaitu berharap dengan dilakukan pengangkatan anak maka keluarganya akan dikaruniai anak kandung. Namun apabila anak kandung nantinya lahir di keluarga tersebut, orang tua angkat tetap berprinsip untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama dan adil pada anak angkat dan akan diperlakukan seperti layaknya kakak kandung oleh anak kandung yang nantinya akan lahir.¹⁸

Alasan lain yang dikemukakan oleh orang tua angkat di Paduraksa, sebagian orang tua angkat juga merasa kasihan terhadap nasib anak angkat yang lahir dalam keadaan tidak mempunyai orang tua kandung untuk mengurus dan membiayai anak itu. Dalam keadaan seperti ini, orang tua angkat tidak mempermasalahkan mengenai jenis kelamin anak yang akan diangkat, tapi para calon orang tua angkat lebih memilih anak laki-laki jika ada karena dapat dijadikan tulang punggung keluarga, karena pada dasarnya orang tua angkat juga mempunyai tujuan memberikan

kehidupan terbaik bagi anak angkat.¹⁹

Terdapat nilai dari agama Islam yang juga dilakukan dalam proses pengangkatan anak oleh masyarakat Paduraksa, yaitu kelak orang tua angkat akan memberikan informasi mengenai orang tua kandungnya apabila anak angkat sudah mencapai usia 10 tahun. Hal ini dimaksudkan agar tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan anak dengan orang tua kandungnya dianggap masih diperlukan terutama untuk kepentingan anak perempuan sebagai wali nikah.²⁰

C. Alasan Masyarakat Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Melakukan Pengangkatan Anak melalui Kebiasaan Adat

Berdasarkan penelitian di kelurahan Paduraksa, pengangkatan anak dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya kepercayaan dengan mempunyai anak angkat adalah sebagai pancingan untuk mempunyai anak kandung;
2. Rasa belas kasihan terhadap anak tersebut karena orang tua kandung tidak mampu mengurus dikarenakan faktor ekonomi;
3. Untuk menambah kebahagiaan di dalam perkawinan;
4. Agar ada yang membantu mengurus usaha keluarga;
5. Agar ada yang mengurus di hari tua;

¹⁷ Saroni dan Mudjiasih, Wawancara, Orang Tua Angkat, (Pemalang: 29 Desember 2016)

¹⁸ Deha, Wawancara, Orang Tua Angkat, (Pemalang: 29 Desember 2016)

¹⁹ Saroni dan Mudjiasih, Wawancara, Orang Tua Angkat, (Pemalang: 29 Desember 2016)

²⁰ Deha, Wawancara, Orang Tua Angkat, (Pemalang: 29 Desember 2016)

6. Pengangkatan anak melalui kebiasaan lebih membutuhkan waktu yang sebentar;
7. Tidak adanya biaya apabila melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Paduraksa, sebagian besar alasan mereka melakukan pengangkatan anak karena alasan pancingan, yaitu berharap dengan dilakukan pengangkatan anak maka keluarganya akan dikaruniai anak kandung. Namun apabila anak kandung nantinya lahir di keluarga tersebut, orang tua angkat tetap berprinsip untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama dan adil pada anak angkat dan akan diperlakukan seperti layaknya kakak kandung oleh anak kandung yang nantinya akan lahir.

Alasan lain yang dikemukakan oleh orang tua angkat di Paduraksa, sebagian orang tua angkat juga merasa kasihan terhadap nasib anak angkat yang lahir dalam keadaan tidak mempunya orang tua kandung untuk mengurus dan membiayai anak itu. Dalam keadaan seperti ini, orang tua angkat tidak mempermasalahkan mengenai jenis kelamin anak yang akan diangkat, tapi para calon orang tua angkat lebih memilih anak laki-laki jika ada karena dapat dijadikan tulang punggung keluarga, karena pada dasarnya orang tua angkat juga mempunyai tujuan memberikan kehidupan terbaik bagi anak angkat.

D. Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Paduraksa terhadap diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor

54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan pengawasan oleh pihak masyarakat juga pihak pemerintah yang dilakukan oleh departemen sosial agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Pengawasan di dalam proses pengangkatan anak bertujuan untuk:

1. Mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak;
3. Memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pelaksanaan pengawasan pengangkatan anak dilaksanakan terhadap orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit persalin, praktek-praktek kebidanan dan panti sosial pengasuhan anak. Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

Berdasarkan penelitian di Kelurahan Paduraksa, pengaruh terhadap diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak terhadap cara dan tujuan pengangkatan anak belum terlaksana secara efektif, karena para pelaku pengangkatan

anak masih melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan menurut kebiasaan setempat.

Pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara adat dan istiadat setempat oleh masyarakat yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkatan anak juga dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan. Tapi pada pasal 9 dijelaskan bahwa pengangkatan anak dengan cara adat dapat dimohonkan penetapan pengadilan, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak anak angkat dan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa dengan anak kandung dalam pewarisan harta orang tua angkat.

Adanya perbedaan cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Paduraksa dengan cara pengangkatan anak yang diharapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menunjukkan bahwa Peraturan tersebut belum efektif mengarahkan masyarakat Paduraksa untuk melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan.

Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.”. Apabila dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi hanya untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa pengetahuan masyarakat kelurahan Paduraksa terhadap diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak masuk dalam kategori sangat kurang, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor paling mempengaruhi terhadap efektifitas diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Masyarakat paduraksa menganggap bahwa kurangnya pengetahuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah dan instansi terkait.

Menurut Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa di dalam proses pengangkatan anak harus dilakukan penyuluhan, penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih banyak terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak. Penyuluhan terhadap proses pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan.

Maka dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dalam BAB V yaitu pasal 26 sampai dengan pasal 31, perlu dilakukan bimbingan dan penyuluhan oleh Pemerintah dan Masyarakat terutama Tokoh Adat, penyuluhan tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur serta tata cara pengangkatan anak.

Penyuluhan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap calon adoptan (orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak) tentang pengangkatan anak dan supaya mengetahui dan memahami akibat dari pelaksanaan pengangkatan anak, penyuluhan tersebut juga memberikan dorongan tentang pemahaman pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN

Pengaruh diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dianggap belum dapat berpengaruh untuk dilakukan secara efektif, karena mayoritas warga Paduraksa masih mengangkat anak melalui cara kekeluargaan dan adat setempat dan tidak dimohonkan penetapan pengadilan setempat. Terdapat dua alasan masyarakat melakukan pengangkatan anak, yang pertama untuk pancingan memiliki anak kandung, yang kedua karena kasihan terhadap nasib anak angkat.

Oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara menyeluruh oleh pemerintah dan instansi terkait kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, sehingga masyarakat sadar hukum dan mengetahui keuntungan bagi semua pihak apabila pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan.

Diperlukan adanya sosialisasi secara menyeluruh oleh pemerintah dan instansi terkait kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, sehingga masyarakat sadar hukum dan mengetahui keuntungan bagi semua pihak apabila pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Mudaris, Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985)
- Pandika, Rusli, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Wignjodipuro, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Bandung: Alumni, 1973)
- Mertosetono, Amir, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, (Semarang: Dahara, 1987)
- Budiarto, M., Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum



dan Jurismetri, (Jakarta: Ghalia, 1983)

Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)

Hadarwi Nawawi dan H.M. Martini Hadarwi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1992)